

Konflik Pemanfaatan Lahan dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukit Basa di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu

Gunggung Senoaji¹, Muhamad Fajrin Hidayat¹, Iskandar²

¹Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu; senoaji1211@gmail.com

²Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

ABSTRAK

Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukit Basa merupakan kawasan hutan yang diperuntukan untuk memproduksi hasil hutan kayu ataupun non kayu dengan luas kawasan sekitar 125 ha, terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Fakta di lapangan, kawasan hutan ini telah dirambah oleh masyarakat untuk menghasilkan berbagai komoditas pertanian. Ini berarti telah terjadi konflik pemanfaatan kawasan hutan antara pengelola dengan masyarakat. Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan karakteristik masyarakat penggarap lahan Hutan Produksi Terbatas Bukit Basa, tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan, dan resolusi konflik pemanfaatan kawasan hutan ini. Data lapangan dikumpulkan melalui teknik *accidental sampling* untuk memilih 42 responden petani penggarap lahan hutan. Pendekatan yuridis digunakan untuk alternatif penyelesaian konflik yang terjadi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pada tahun 2017, seluruh kawasan hutan ini telah berubah menjadi lahan pertanian masyarakat yang dikelola secara ilegal. Rata-rata luas lahan garapan setiap kepala keluarga di dalam kawasan hutan adalah 1,24 ha. Mereka memperoleh lahan garapannya dengan cara : membeli (4,76%), menyewa (21,43%), membuka sendiri (42,86%), dan warisan (30,95%). Ketergantungan masyarakat penggarap terhadap kawasan hutan cukup tinggi. Hanya 38,10% masyarakat penggarap yang memiliki lahan pertanian di luar kawasan hutan; selebihnya 61,9% masyarakat hidupnya sangat tergantung pada lahan di dalam kawasan hutan. Kontribusi pendapatan masyarakat penggarap dari usaha pertanian di lahan dalam kawasan hutan mencapai 77,22% dari total pendapatannya. Upaya legalisasi kawasan hutan produksi ini sebagai lahan garapan petani harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, melalui berbagai skema kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, seperti hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, atau pola kemitraan.

Kata Kunci: Hutan produksi terbatas, konflik lahan, legalitas pengelolaan hutan

ABSTRACT

Bukit Basa Limited Production Forest covers 125 hectares, located in Rejang Lebong District, Bengkulu Province, Indonesia. The main function of limited production forest is to yield forest products, timber and non timber. In Bukit Basa Limited Production Forest, there has been a change of land use from forest land to a crop land. There has been conflict in this forest area. The objective of this article was to describe the characteristics of communities cultivating forest land and to suggest conflict resolution of this forest area. The data were collected by field observation, and interview. The accidental sampling technique was used to select 42 respondents. Legal approaches were used to find solutions to the tenurial conflict. The results showed that land use of Bukit Basa Limited Production Forest, in 2017 was entirely crop land. All of this forest areas have been illegally occupied by people. The average land area of occupied by a household was 1.24 ha. The people acquired their land by buying (4.76%), renting (21.43%), clearing the forest (42.86%), and inheriting (30.95%). The dependence of this community on the forest area was quite high. Only 38.10% of them had agricultural land outside the forest area; 61.9% depended on the land in the forest area. The contribution of farmers' incomes from agricultural business in forest land was 77.22% of their total income. The legalization of the use of limited production forests as crop lands must be enforced through policy schemes of community-based forest management, such as community forests, village forests, community plantations forest, or partnerships.

Keywords: limited production forest, tenurial conflict, legality of forest management

Citation: Senoaji, G., Hidayat, M.F., dan Iskandar. 2018. Konflik Pemanfaatan Lahan dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Bukit Basa Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ilmu Lingkungan* 17 (1), 61-69, doi:10.14710/jil.17.1.61-69

1. Pendahuluan

Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjelaskan bahwa hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Menurut Simon (2001) pohon yang terdapat di dalam hutan mempunyai peran utama untuk menjaga keseimbangan ekosistem permukaan planet bumi. Hutan berperan dalam mengatur tata air (Ulya, dkk, 2014; asdak, 2004), kesuburan tanah (Indriyanto, 2006), gudang keanekaragaman plasma nutfah (Triwanto, 2001) dan menyerap karbon dioksida (Wibowo, 2013). Selain itu hutan juga berfungsi sebagai sumber ekonomi bagi manusia, seperti : sumber pangan (Dwiprabowo, dkk, 2011), penghasil kayu (Rahmat, 2011; Hidayat, 2015), lokasi barang tambang (Zubayr, dkk, 2014), dan pengembangan ekowisata (Supyan, 2011).

Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan, menjelaskan untuk mengakomodir fungsi perlindungan lingkungan dan fungsi ekonomi kawasan hutan, pemerintah mengklasifikasikan hutan menurut fungsinya, yakni : hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi. Penetapan suatu kawasan hutan produksi fungsi pokoknya untuk memproduksi hasil hutan. Selanjutnya hutan produksi ini dibagi menjadi tiga kelompok, yakni : hutan produksi biasa (HP), hutan produksi terbatas (HPT), dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), sesuai dengan tingkat kerawanan fisiografi lahannya dan potensi pemanfaatannya.

HPT Bukit Basa berada di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, luas arealnya sekitar 125,36 Ha (Anonim, 2015). HPT ini semestinya berfungsi untuk memproduksi hasil hutan, baik kayu ataupun non kayu dengan intensitas rendah karena memiliki faktor-faktor pembatas. Penetapan kawasan hutan produksi terbatas merupakan kebijakan pemerintah untuk mendukung perekonomian masyarakat, terutama untuk pemenuhan kebutuhan kayu dan non kayu bagi masyarakat.

Idealnya kawasan hutan produksi mampu menyediakan kebutuhan kayu untuk masyarakat melalui suatu konsep pengelolaan (Simon, 2001). Kenyataannya, hampir seluruh hutan produksi di Bengkulu, tidak memiliki lagi pengelolaan hutan tanaman kayu. Kawasan hutan produksi yang ada, lebih banyak digarap oleh masyarakat untuk lahan pertanian. Menurut Ekawati (2013) kebijakan desentralisasi yang digulirkan, dimana kewenangan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung diserahkan kepada pemerintah daerah, menyebabkan laju deforestasi pada hutan produksi tinggi. Fungsi hutan produksi sebagai penghasil kayu dan non kayu mulai bergeser ketika kepemilikan lahan pertanian masyarakat mulai menyempit, sehingga ketergantungan

masyarakat lokal ke dalam kawasan hutan menjadi tinggi (Yusran dan Abdulah, 2007).

Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan tekanan masyarakat terhadap kawasan hutan semakin tinggi karena lahan budidaya pertanian dan perkebunan semakin menyempit, sedangkan penegakan hukum bagi para perambah hutan belum berjalan maksimal (Kaimuddin, 2008). Kontribusi pendapatan masyarakat sekitar hutan dari dalam kawasan hutan besarnya mencapai 52,5 % dari pendapatan total (Senoaji, 2009). Ini berarti ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan cukup tinggi.

Pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat sekitar, tidak seluruhnya dipayungi oleh aturan hukum yang ada. Masih banyak masyarakat yang mengolah lahan hutan secara ilegal. Klaim terhadap lahan garapan sebagai tanah adat warisan leluhur di kawasan hutan dijadikan alasan untuk memanfaatkan hutan yang akhirnya mengancam kelestarian hutannya. Tindakan seperti ini merupakan penyerobotan hutan yang menimbulkan konflik lahan dengan pengelola kawasan hutan (Dassir, 2008).

Kementerian di bidang kehutanan melakukan revitalisasi dalam pengelolaan kawasan hutan, salah satunya melalui program sosial forestry dengan berbagai pola pemberdayaan masyarakat (Heryatna, dkk., 2015). Dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 88 tahun 2014, dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat sekitar hutan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Kawasan hutan produksi, selain sebagai penghasil kayu non kayu, dapat juga menjadi sumber pangan melalui optimalisasi pemanfaatan plasma nutfah flora dan fauna dengan melibatkan masyarakat dalam program pengelolaan hutan dengan sistem agroforestry (Bangsawan dan Dwiprabowo, 2012). Pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan harus mendapat ijin dari yang berwenang; karena hutan merupakan *public goods* yang mempunyai multi fungsi. Pemanfaatan lahan hutan tanpa ijin merupakan pelanggaran hukum sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik masyarakat penggarap lahan di HPT Bukit Basa, tingkat ketergantungan masyarakat, dan resolusi konflik pemanfaatan kawasan hutan ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kawasan HPT Bukit Basa, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, pada bulan Maret – Mei 2017. Obyek penelitiannya adalah masyarakat penggarap dan

kondisi lahan garapannya pada kawasan hutan ini. Pemilihan responden dilakukan melalui teknik *accidental sampling* di lokasi penelitian, yakni pemilihan sampel dilakukan dengan cara memilih para penggarap lahan yang secara kebetulan ditemui di lokasi penelitian dan dipandang sesuai sebagai sumber data. Kriteria responden yang terpilih adalah : (1) masyarakat dewasa , (2) memiliki lahan garapan di HPT Bukit Basa, (3) sehat jasmani dan rohani. Jumlah respondennya 42 orang responden, ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin (Nazir, 2009).

$$n = (0.25) \left(\frac{Z_{\alpha/2}}{\epsilon} \right)^2$$

Dimana :

- n = jumlah responden
- Z $\alpha/2$ = nilai tabel normal (1,96)
- ϵ = kesalahan penarikan (15 %)

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan pengamatan dengan bantuan daftar pertanyaan. Untuk setiap responden yang terpilih, dilakukan wawancara tentang kondisi sosial ekonominya dan pengamatan terhadap lahan garapannya. Data kondisi lahan garapan meliputi : luas lahan, jenis tanaman pengisinya, pola tanam, umur tanaman, dan produksinya.

Data dan informasi yang dikumpulkan, baik data primer ataupun data sekunder, kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif meliputi kondisi sosial dan ekonomi penggarap, letak dan luas lahan garapan, pola pengolahan lahan, dan jenis tanaman di lahan garapan. Kajian yuridis formal dilakukan untuk

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kondisi HPT Bukit Basa

Hasil analisis citra satelit tutupan vegetasi yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017, menunjukkan bahwa tutupan vegetasi di HPT Bukit Basa, seluruhnya berupa lahan pertanian kering campur (20092); ini berarti seluruh kawasan hutan ini telah dimanfaatkan menjadi lahan garapan. Fenomena seperti ini banyak terjadi pada kawasan hutan di Provinsi Bengkulu, baik di hutan lindung ataupun hutan produksi. Menurut Senoaji (2009), cukup banyak kawasan hutan lindung yang telah dimanfaatkan masyarakat diluar fungsi lindung, seperti untuk lahan kebun, ladang, pemukiman, dan sawah. Fungsi hutan produksi sebagai penghasil kayu juga tidak tampak, padahal tujuan penetapan hutan produksi adalah sebagai penghasil kayu masyarakat, yang kebutuhannya 0,45 m³ per kapita (Haryono, 2006).

Tutupan vegetasi kawasan HPT Bukit Basa telah berubah menjadi lahan pertanian penghasil pangan bagi masyarakat, tidak ada

lahan kayu pertukangan yang menjadi fungsi utama pembentukan hutan produksi. Menurut Hidayat (2015), kawasan hutan yang terdesak oleh perkebunan masyarakat seperti kopi, hanya menyisakan sedikit tegakan berpotensi kayu bahan bangunan. Untuk mengembalikan fungsi hutan produksi sebagai penghasil kayu dan sekaligus sumber pangan bagi masyarakat perlu dilakukan pengaturan pengelolaan kawasan hutan melalui skema legal dari pemerintah, yakni pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat, memungkinkan kawasan hutannya ditanami berbagai jenis tanaman pangan yang dikombinasikan dengan tanaman kehutanan. Dengan demikian, hasil pangan yang diperoleh dari kawasan hutan ini layak ditetapkan sebagai hasil hutan (Puspitojati, 2015).

3.2. Karakteristik Masyarakat Penggarap

3.2.1. Umur

Umur merupakan salah satu identitas yang dapat mempengaruhi kemampuan kerja dan pola pikir (Adhawati, 1997). Umur masyarakat penggarap berkisar antara 18-78 tahun. Mantra (2000) mengklasifikasikan umur penduduk berdasarkan tingkat produktifitasnya yakni : < 15 tahun (belum produktif), 15 - 55 tahun (produktif) dan > 55 tahun (tidak produktif). Klasifikasi petani penggarap hutan berdasarkan kelompok umur disajikan pada Tabel 1, yang menjelaskan bahwa tidak ada responden usia belum produktif yang menggarap lahan di dalam kawasan hutan, sekitar 97,6% respondennya masuk dalam usia produktif, dan hanya 2,4% yang tidak produktif. Data ini menggambarkan bahwa kemampuan kerja para responden memiliki kemampuan kerja yang tinggi.

Tabel 1. Karakteristik petani penggarap berdasarkan kelompok umur

No.	Kelompok Umur	Jumlah	Persen (%)
1.	Belum produktif	-	0
2.	Produktif	41	97,6
3.	Tidak Produktif	1	2,4
Jumlah		42	100

Sumber : Olahan Data Primer, 2017

3.2.2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi dalam kemampuan berpikir (Adhawati, 1997). Pendidikan dipandang tidak hanya dapat menambah pengetahuan tetapi juga dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja sehingga akan meningkatkan produktivitas. Tingkat pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan tingkat pendidikan formal yang pernah diikuti, yakni : tidak sekolah, SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi. Klasifikasi petani penggarap kawasan hutan berdasarkan tingkat pendidikannya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik petani penggarap berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persen (%)
1.	Tidak Sekolah	0	0
2.	SD	39	92,8
3.	SLTP	1	2,4
4.	SLTA	2	4,8
5.	Perguruan Tinggi	0	0
Jumlah		42	100

Sumber : Olahan Data Primer, 2017

Sebagian besar (92,8 %) petani penggarap lahan di HPT Bukit Basa hanya berpendidikan Sekolah Dasar. Angka ini memberikan indikasi bahwa tingkat pendidikan di lokasi penelitian masih rendah, yang dikhawatirkan masyarakat kesulitan untuk menerima berbagai aturan atau inovasi baru tentang pengelolaan hutan.

3.2.3. Jumlah Tanggungan Keluarga

Tanggungan keluarga adalah semua orang yang tinggal dalam satu rumah ataupun yang berada di luar rumah dan menjadi tanggungan kepala keluarga, yang terdiri dari istri, anak, dan anggota keluarga lain yang ikut menumpang. Pengelompokan tanggungan keluarga dibagi menjadi tiga katagori, yakni "kecil" jika tanggungannya kurang 4 orang, "sedang" jika tanggungannya 4 - 6 orang dan "besar" jika tanggungannya lebih dari 6 orang (Purwanti, 2007). Klasifikasi responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik petani penggarap berdasarkan jumlah tanggungan keluarga

No.	Jumlah Tanggungan	Jumlah	Persen (%)
1.	Kecil (<4)	39	92,9
2.	Sedang (4 - 6)	3	7,1
3.	Besar (> 6)	0	0
Jumlah		42	100

Sumber : Olahan Data Primer, 2017

Dari Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa sebagian besar (92,9 %) responden petani termasuk dalam kelompok tanggungan keluarga kecil, yakni berjumlah kurang dari 4. Jumlah tanggungan keluarga merupakan beban kepala keluarga untuk membiayai segala macam kebutuhan rumah tangganya; semakin banyak tanggungan keluarga akan semakin besar biaya hidup yang harus dikeluarkan. Dilain pihak tanggungan keluarga merupakan aset bagi kepala keluarga berupa ketersediaan tenaga kerja sebagai investasi untuk menyediakan tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan kepala keluarga di lahan garapannya.

3.2.4. Luas Lahan Garapan di HPT Bukit Basa

Luas lahan garapan merupakan modal petani dalam berusaha tani. Pendapatan petani dari usaha taninya salah satunya ditentukan oleh

luas lahan garapannya yang dapat mempengaruhi produksi per satuan luas. Purwanti (2007) mengelompokan luas lahan garapan menjadi : "sedikit" jika luasnya kurang dari 1 ha, "sedang" jika luasnya 1 - 3 ha, dan "banyak" jika luasnya lebih dari 3 ha. Luas lahan garapan petani di HPT Bukit Basa berkisar antara 0,5 - 2 ha per kepala keluarga. Luas rata-rata lahan garapan masyarakat di desa ini adalah 1,2 ha setiap kepala keluarga. Luas garapan lahan petani penggarap di HPT Bukit Basa disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Karakteristik responden berdasarkan luas lahan garapan dalam kawasan hutan

No.	Luas Lahan Garapan	Jumlah	Persen (%)
1.	Sedikit (<1 hektar)	12	28,6
2.	Sedang (1 - 3 hektar)	30	71,4
3.	banyak (> 3 hektar)	0	0
Jumlah		42	100

Sumber : Olahan Data Primer, 2017

3.2.5. Lokasi Lahan Garapan

Berdasarkan letak lokasinya, lahan garapan petani dibedakan menjadi dua kelompok, yakni lahan garapan di dalam kawasan hutan dan lahan di luar kawasan hutan. Petani penggarap yang memiliki lahan garapan di luar kawasan hutan hanya 38,1%. Ini berarti 61,9 % masyarakat petani penggarap ini, hidupnya sangat tergantung kepada kawasan hutan. Mereka tidak memiliki lahan garapan di luar kawasan hutan. Mengusir atau mengeluarkan para petani penggarap dari kawasan HPT Bukit Basa ini, akan menghilangkan seluruh sumber pendapatannya. Para penggarap lahan ini tidak memiliki ijin pengelolaan hutan. Legalisasi pengelolaan kawasan hutan untuk lahan garapan para petani harus segera dilakukan; karena pemanfaatan kawasan kehutanan tanpa ijin dari pihak yang berwenang merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 5. Karakteristik petani penggarap berdasarkan lokasi kepemilikan lahan

No	Lokasi Lahan Garapan	Jumlah	Persen (%)
1.	Dalam Kawasan Hutan	42	100
2.	Luar Kawasan Hutan	16	38,1

Sumber : Olahan Data Primer, 2017

3.2.6. Cara Mendapatkan Lahan Garapan

Lahan garapan yang diolah para petani merupakan kawasan hutan produksi terbatas Bukit Basa. Secara yuridis, lahan ini milik negara yang kewenangan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu, melalui lembaga Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Daun. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 50 ayat 3 butir (a), menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Fakta di lapangan, hampir seluruh kawasan hutan produksi terbatas ini, telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian. Masyarakat penggarap menganggap bahwa lahan garapannya adalah milik sah yang diperoleh melalui berbagai cara, yakni membuka lahan sendiri, membeli dari penggarap sebelumnya, warisan dari orang tua dan menyewa dari pemiliknya. Karakteristik petani penggarap berdasarkan cara memperoleh lahan garapannya disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Karakteristik petani penggarap berdasarkan cara memperoleh lahan garapan

No	Cara memperoleh Lahan	Jumlah	Persen (%)
1.	Menyewa	9	21,4
2.	Membuka lahan	18	42,9
3.	Warisan	13	31,0
4.	Membeli	2	4,7
Jumlah		42	100

Sumber : Olahan Data Primer, 2017

Dari Tabel 6, dijelaskan bahwa 21,4% petani penggarap memperoleh lahan garapannya dengan cara menyewa kepada masyarakat yang dianggap memiliki lahan garapan, 31,0 % memperoleh lahan garapan dari warisan orang tuanya; 4,7% memperoleh lahan garapannya dengan membeli kepada pemilik sebelumnya; dan 42,9% memperoleh lahan garapannya dengan membuka lahan sendiri. Di tingkat masyarakat telah terjadi kesepakatan diantara mereka tentang status kepemilikan lahan garapan di dalam kawasan hutan.

3.2.7. Domisili Petani Penggarap

Masyarakat petani penggarap di kawasan HPT Bukit Basa, sebagian besar berasal dari desa-desa yang berada di sekitar hutan produksi ini, yakni Desa Suka Datang, Lubuk Kembang, dan Tanjung Beringin. Domisili petani penggarap sangat berkaitan dengan program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, seperti program hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat atau kemitraan. Hanya masuarakat sekitar hutan yang dapat ikut serta dalam program pemberdayaan masyarakat.

Tabel 7. Karakteristik Petani Penggarap berdasarkan lokasi domisili

No	Desa dan Status	Jumlah	Persen (%)
Desa Sekitar Hutan			
1.	Suka Datang	13	30,9
2.	Lubuk Kembang	24	57,1
3.	Suka Ramai Tanjung	2	4,8
Desa di luar sekitar hutan			
1.	Beringin	2	4,8
2.	Linggau	1	2,4
Jumlah		42	100

Sumber : Olahan Data Primer, 2017

3.2.8. Kondisi Lahan dan Jenis Tanaman

Lahan garapan yang terletak di HPT Bukit Basa ini memiliki kemiringan mulai dari datar hingga curam. Rata-rata luas lahan garapan untuk setiap petani sekitar 1,2 ha. Pada setiap lahan garapannya dibangun pondok dari kayu berukuran sekitar 4 m x 7 m untuk tempat beristirahat dan disiapkan areal terbuka seluas 50 - 100 m² untuk menjemur hasil kebunnya. Bagi petani penggarap, lahan garapan dan pondoknya merupakan rumah kedua bagi mereka. Aktifitas harian mereka berada di lahan garapan ini. Pada musim panen, sekitar 2 - 4 minggu, para petani penggarap tidak pulang ke desanya. Mereka memanen hasil kebun dan menjemurnya hingga siap jual.

Para petani penggarap menanam berbagai jenis tanaman di lahan garapannya, baik sebagai tanaman pokok ataupun tanaman sampingan. Sebagian besar, tanaman pokoknya adalah kopi (*Coffea canephora*), hanya dua petani penggarap yang memilih tanaman palawija sebagai tanaman pokok.

Tabel 8. Karakteristik Petani Penggarap berdasarkan Jenis Tanaman Pokok

No	Jenis Tanaman Pokok	Jumlah	Persen (%)
1.	Kopi	40	95,2
2.	Palawija	2	4,8
Jumlah		42	100

Sumber : Olahan Data Primer, 2017

Dari Tabel 8, diketahui bahwa 95,3% petani penggarap menanam kopi sebagai tanaman pokoknya, hanya 4,8% petani penggarap yang menanam tanaman palawija sebagai tanaman pokoknya. Jenis tanaman palawija yang dipilih sebagai tanaman pokoknya adalah cabe (*Capsium frutesces*), tomat (*Solanum lycopersicum*), dan jahe (*Zingiber officinale*), sedangkan jenis-jenis tanaman pendamping diantaranya adalah : jahe (*Z. officinale*), lengkuas (*Languasa galanga*), serai (*Cymbopogan citratus*), cabe (*C. frutesces*), buncis (*Phaseolus vulgaris*), pisang (*Musa spp*), pepaya (*Carica papaya*), terung (*Sonamum melongena*), tomat (*S. lycopersicum*), kacang panjang (*Vigna sinensis*) dan lada (*Piper nigrum*). Pada beberapa lahan garapan petani, ditemukan beberapa jenis pohon penghasil buah seperti : durian (*Durio spp*), aren (*Arenga pinata*), alpokat (*Persea americana*), dan pala (*Myristica fragrans*).

3.2.9. Pendapatan Petani Penggarap

Pendapatan rumah tangga petani penggarap diperoleh dari hasil panen lahan pertanian yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan. Dalam penelitian ini, pendapatan rumah tangga adalah besarnya penerimaan yang diterima masyarakat dari kegiatan yang dilakukannya belum dikurangi besarnya biaya operasional yang dikeluarkan.

Lahan garapan petani di dalam kawasan hutan, berkontribusi sebesar 77,2% dari total pendapatan petani. Rata-rata pendapatan petani penggarap dari kawasan hutan adalah Rp. 16.670.762 per tahun per kepala keluarga atau Rp. 1.389.239 per bulan per kepala keluarga. Rata-rata jumlah jiwa setiap kepala keluarga di lokasi penelitian adalah 3,0, sehingga pendapatan per kapita masyarakat petani penggarap hutan ini sekitar Rp. 5.556.920,-. Jika dibandingkan dengan kriteria batas garis kemiskinan, masyarakat petani penggarap ini berada di atas garis kemiskinan. Batas garis kemiskinan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong adalah Rp. 346.981 per bulan atau Rp. 4.163.772 per tahun (Anonim, 2016).

Perhitungan nilai pendapatan diatas didasarkan pada harga komoditas pertanian pada saat penelitian, yakni harga kopi Rp. 23.000/kg, harga cabe Rp. 15.000/kg dan harga tomat Rp. 1.500/kg. Pada harga seperti itu, kehidupan masyarakatnya dapat dikategorikan beradada di atas garis kemiskinan. Mengingat fluktuasi harga komoditas pertanian cukup tinggi, pendapatan mereka juga berfluktuasi tergantung kepada naik turunnya harga komoditasnya. Jika harga kopi menurun hingga mencapai Rp. 17.000 per kilogram, masyarakat petani penggarap tersebut akan berada di bawah garis kemiskinan, sehingga termasuk ke dalam kelompok masyarakat miskin.

3.3. Konflik Hutan sebagai Lahan Pertanian

Konflik sumberdaya alam, termasuk konflik lahan, terjadi karena ada ketimpangan distribusi lahan, dengan rasio distribusi lahan di Indonesia hanya sebesar 0,562 (Harun dan Dwiprabowo, 2014). Pemanfaatan kawasan hutan untuk lahan pertanian tanpa legalitas, menunjukkan telah terjadi konflik pada kawasan hutan. Menurut Dassir (2008), konflik pengelola hutan dengan masyarakat dapat berupa pemanfaatan kawasan hutan untuk pemukiman, jalan, ladang dan kebun.

Konflik hutan di HPT Bukit Basa berupa pemanfaatan kawasan hutan untuk pemukiman dan lahan pertanian. Masyarakat secara ilegal telah menjadikan kawasan hutan sebagai lahan penghasil pangan. Konflik di kawasan HPT Bukit Basa ini adalah konflik tenurial, yang berkaitan dengan hak atas tanah. Menurut Pujiriyani dan Wahab (2013), tanah merupakan sumber kesejahteraan masyarakat yang dimaknai dalam ikatan-ikatan ekonomis, historis, kultural, dan psikologis serta ruang untuk hidup, akar dan asal, serta tempat untuk melanjutkan cerita dari generasi ke generasi. Status kawasan HPT Bukit Basa yang belum “penetapan,” menjadi salah satu sumber munculnya konflik. Sebelum tahun 2012, penunjukan kawasan hutan Bukit Basa fungsinya sebagai hutan lindung. Melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 784 tahun 2012, penunjukan fungsinya berubah menjadi hutan

produksi terbatas. Status pengukuhan kawasan hutannya masih dalam proses penunjukan. Mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 45/PUU-IX/2011 tentang uji Pasal 1 angka 3 UU kehutanan tanggal 21 Februari 2012, disebutkan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”. Ini berarti bahwa penentuan kawasan hutan tidak hanya selesai pada tahap penunjukan kawasan hutan saja, tetapi juga harus diikuti sampai kepada proses penetapan kawasan hutan.

Proses legalitas penetapan kawasan HPT Bukit Basa masih terus diperjuangkan oleh pemerintah yang berwenang mengurus bidang kehutanan, sedangkan pemerintah daerah telah mengusulkan agar kawasan hutan ini dijadikan areal peruntukan lain (APL). Tutupan vegetasi berupa lahan pertanian intensif dan pemukiman, menjadikan alasan pemerintah daerah untuk mengusulkan HPT Bukit Basa menjadi APL. Saat ini, status lahan di HPT ini masih “abu-abu”, badan pertanahan tidak dapat menerbitkan hak kepemilikan, sedangkan otoritas kehutanan telah menganggap lahan ini sebagai kawasan hutan karena proses pengukuhannya terus berjalan.

Kebijakan pemerintah saat ini menuntut agar pengelolaan hutan harus memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi, yang menjadi indikator pengelolaan hutan lestari. Pengelolaan harus memandang hutan sebagai satu kesatuan ekosistem, lengkap dengan kandungan keanekaragaman hayati di dalamnya termasuk lahan pertanian sebagai sumber pangan (Dwiprabowo, dkk., 2011). Pemerintah melalui otoritas bidang kehutanan telah mengalokasikan kawasan hutan sebagai kawasan pertanian guna mendukung swasembada pangan (Puspitojati, 2013). Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 83 tahun 2006, tentang Dewan Ketahanan Pangan, dimana Kementerian Kehutanan merupakan salah satu sektor yang bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan. Pada tahun 2008, lebih dari 312.000 ha kawasan hutan telah berkontribusi dalam penyediaan pangan dengan produksi sekitar 932.000 ton setara pangan dari jenis padi, jagung dan kedelai (Bangsawan dan Dwiprabowo, 2012).

Ketersediaan pangan dari kawasan hutan diperoleh melalui pemanfaatan langsung flora fauna yang ada didalamnya, baik secara alami ataupun hasil budidaya. Hutan memiliki potensi yang besar sebagai penyedia pangan bagi masyarakat. Menurut Suhardi, dkk (2002), di dalam kawasan hutan terdapat 77 jenis bahan pangan sumber karbohidrat, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis biji-bijian dan buah-buahan, 288 jenis sayur-sayuran, 110 jenis rempah-rempah dan bumbu-bumbuan, 75 jenis minyak dan lemak, 40 jenis bahan minuman dan 1.260 jenis tanaman obat.

Potensi kawasan hutan sebagai lahan pertanian, tidak lantas membuat masyarakat dapat semaunya dalam memanfaatkan kawasan hutannya. Hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai negara yang harus diurus dan dimanfaatkan secara optimal dan lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat banyak. Oleh karena itu, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dilaksanakan melalui mekanisme pemberian ijin usaha pemanfaatan hutan yang diterbitkan oleh pemerintah yang menangani otoritas kehutanan. Pemanfaatan kawasan hutan untuk tujuan apapun termasuk sebagai lahan pertanian penghasil pangan, tanpa dilengkapi dengan ijin pemanfaatan dari pemerintah merupakan tindakan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi hukum.

Hasil penelitian di kawasan HPT Bukit Basa, menunjukkan bahwa seluruh petani penggarap tidak memiliki ijin pemanfaatan hutan. Mereka secara ilegal memanfaatkan kawasan hutannya sebagai lahan pertanian penghasil pangan dan sebagian untuk pemukiman. Legalitas para penggarap lahan hutan perlu dilakukan untuk keberlanjutan pemanfaatannya sebagai lahan pertanian penghasil pangan dan sekaligus mengembalikan fungsi hutan produksi sebagai penghasil kayu.

Kondisi saat ini, hutan produksi terbatasnya telah menjadi lahan pertanian sebagai sumber pangan dan sumber pendapatan bagi masyarakat penggarap. Kawasan hutan produksi ini tidak lagi berfungsi sebagai penghasil kayu dan non kayu sektor kehutanan, padahal penetapan hutan produksi ini diutamakan untuk memproduksi hasil hutan kayu dan non kayu bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah sebagai pihak pengelola hutan harus segera menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan fungsi hutan produksi terbatas ini sebagai penghasil kayu dan non kayu, namun dengan tetap mengakomodir keberadaan masyarakat di hutan ini. Tindakan pengusiran para petani penggarap dari dalam hutan produksi ini, bukanlah solusi yang tepat, karena mereka menggantungkan hidupnya pada kawasan hutan ini. Tindakan represif seperti penggusuran lahan, pengusiran dan pembakaran lahan garapan, hanya akan menimbulkan masalah baru yakni meningkatnya jumlah masyarakat miskin dan pengangguran di sekitar kawasan hutan serta kekurangan pangan.

Berbagai kebijakan pemerintah pusat yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang dapat dipakai untuk legalisasi pemanfaatan kawasan hutan di HPT Bukit Basa adalah : hutan kemasyarakatan (Permenhut No. 88 tahun 2014), hutan desa (Permenhut No. 89 tahun 2014), hutan tanaman rakyat (Permenhut No. 51 tahun 2011 jo. Permenhut No. 31 tahun 2013) dan kemitraan kehutanan (Permenhut No. 39 tahun 2013).

Prinsip dasar dari skema-skema pemberdayaan masyarakat tersebut adalah mengijinkan masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan lahan hutan melalui pengaturan pola dan jenis tanaman. Para petani penggarap diharuskan menanam tanaman kehutanan (pohon) di samping tanaman pertanian. Sistem agroforestri merupakan pilihan yang tepat untuk menentukan pola tanamnya.

Pengelolaan kawasan hutan dengan sistem agroforestri merupakan salah satu wujud kontribusi kehutanan dalam penyediaan pangan (Bangsawan dan Dwiprabowo, 2012), karena agroforestri merupakan sistem pengelolaan lahan yang mengkombinasikan produksi pertanian dengan tanaman kehutanan (Senoaji, 2012) dengan tujuan untuk mempertahankan jumlah dan keragaman produksi untuk memberikan manfaat lingkungan, ekonomi, dan sosial bagi para pengguna lahan (Hairah, dkk., 2004). Sistem agroforestry di dalam kawasan hutan akan meningkatkan kualitas lingkungan, produktivitas lahan, dan meningkatkan kesejahteraan petani penggarap (Triwanto, dkk. 2012), serta sesuai dilakukan pada lahan kritis pada berbagai kondisi *landscape* (Bukhari dan Febryano, 2009) seperti halnya di kawasan hutan produksi yang telah diokupasi masyarakat.

Saat ini agroforestri diyakini secara luas mempunyai potensi besar sebagai alternatif pengelolaan lahan yang utama untuk konservasi tanah dan juga pemeliharaan kesuburan dan produktivitas lahan di daerah tropis. Keyakinan ini didasarkan pada hipotesa yang didukung data-data ilmiah bahwa pohon dan vegetasi besar lainnya dapat meningkatkan kesuburan tanah di bawahnya (Nair, 1993). Pengaturan jenis tanaman pertanian dan tanaman penghasil kayu di HPT Bukit Basa menjadi sesuatu yang penting untuk mengembalikan fungsi hutan produksi sebagai penghasil kayu dan non kayu dengan tetap mempertahankan kawasan hutan ini sebagai lahan pertanian penghasil pangan.

3. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini, yakni : Direktorat Jenderal DRPM Kementerian Ristekdikti yang telah membiayai penelitian ini dalam skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) tahun 2017 dan 2018, mahasiswa jurusan kehutanan yang ikut mengumpulkan data lapangan, pengelola kawasan hutan KPHL Bukit Daun, dan petani penggarap di HPT Bukit Basa.

4. Kesimpulan

Tutupan vegetasi di Hutan Produksi Terbatas Bukit Basa, seluruhnya berupa lahan pertanian kering campur, yang merupakan sumber pangan bagi masyarakat. Jenis dominannya adalah kopi. Seluruh petani

menggarap lahannya secara illegal, sehingga dapat dikenakan sanksi hukum. Hanya 38,1% petani penggarap yang memiliki lahan garapan di luar kawasan hutan. Pendapatan yang disumbangkan dari dalam kawasan hutan sebesar 77,2 %. Telah terjadi konflik penggunaan lahan dalam kawasan hutan ini. Legalisasi pemanfaatan kawasan hutan untuk lahan pertanian penghasil pangan oleh masyarakat merupakan pilihan resolusi konflik yang tepat, melalui skema pemberdayaan masyarakat (HTR, HKm, HD, dan Kemitraan) dengan sistem agroforestri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhawati, S.S. 1997. Analisis Ekonomi Pemanfaatan Lahan Pertanian Dataran Tinggi di Desa Parigi (Hulu DAS Malino) Kabupaten Goa. Thesis Program Pasca Sarjana Universitas Hasanudin. Makasar.
- Anonim, 2015. Selamatkan Hutan di Provinsi Bengkulu : Profil Kehutanan. Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu.
- Anonim, 2016. Rejang Lebong dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong. Bengkulu.
- Asdak, C. 2004. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Sungai*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Bangsawan, I., Dwiprabowo, H., 2012. Hutan sebagai Penghasil Pangan untuk Ketahanan Pangan Masyarakat : Studi Kasus di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 9 (4) : 185-197.
- Bukhari dan Febryano, I.G., 2009. Desain Agroforestry pada Lahan Kritis (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Perennial*, 6 (1) : 53-59.
- Dassir, M., 2008. Resolusi Konflik Pemanfaatan Lahan Masyarakat dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Hutan dan Masyarakat III* (1):1-10.
- Dwiprabowo, H, Effendi, R, Hakim, I, dan Bangsawan, I. 2011. Kontribusi Kawasan Hutan dalam Menunjang Ketahanan Pangan : Studi kasus Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 8 (1) : 47-61.
- Hairiah, K, D. Suprayogo, dan M.V. Noordwijk. 2004. *Ketebalan Serasah sebagai Indikator Daerah Aliran Sungai yang Sehat*. Word Agroforestry Center. Bogor.
- Harun, M.K. dan Dwiprabowo, H. 2014. Model Resolusi Konflik Lahan di Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi Model Banjar. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 11 (4):265-280.
- Haryono, F.S., 2006. Tingkat Konsumsi Kayu Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di Kecamatan Batu Raden, Kabupaten Banyu Mas, Jawa Tengah). Skripsi Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. (tidak dipublikasi)
- Heryatna, D., Zainal, S., Husni, H., 2015. Persepsi Masyarakat terhadap Keberadaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Meragun Kecamatan Nangan Taman Kab. Sekadau. *Jurnal Hutan Lesari IV* (1) : 58-64.
- Indriyanto, 2006. *Ekologi Hutan*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- Hidayat, S. 2015. Komposisi dan Struktur Tegakan Penghasil Kayu Bahan Bangunan di Hutan Lindung Tanjung Tiga Muara Enim Sumatera Selatan. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 22 (2) : 194-200.
- Kaimuddin. 2008. Analisa Perambahan Kawasan Hutanterhadap Kebocoran Karbon dan Perubahan Iklim. *Jurnal Hutan dan Masyarakat III* (2):119-123.
- Mantra, I.B. 2000. *Demografi Umum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Nair, R. 1993. *An Introduction to Agroforestry*. Kluwer Academic Publisher-Boston in cooperative with International Centre for Research in Agroforestry.
- Nazir, M. 2009. Metode Penelitian. Cetakan ke-7. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Pujiritani, D.W. dan Wahab, O.H. 2013. Kemandegan CSR dan Kontribusinya terhadap Perluasan Konflik Agraria di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji-Lampung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17 (2): 101-115.
- Purwanti, R. 2007. Pendapatan Petani Dataran Tinggi Sub DAS Malino Studi Kasus Kelurahan Gantarang Kabupaten Gowa. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 4(3):257-269
- Puspitojati, T. 2013. Kajian Kebijakan Pengembangan Pangan di Areal Hutan Tanaman Dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 10 (2), 134-148.
- Puspitojati, T. 2015. Analisis Kelayakan Pangan sebagai Hasil Hutan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12 (3), 249-262.
- Senoaji, G. 2009. Kontribusi Hutan Lindung terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Sekitarnya : Studi Kasus di Desa Air Lanang Bengkulu. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 16 (1):12-22.
- Senoaji, G., 2012. Pengelolaan Lahan dengan Sistem Agroforestry oleh Masyarakat Baduy di Banten Selatan. *Jurnal Bumi Lestari*, XII (2):283-293.
- Simon, H. 2001. Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat (*Cooperative Forest Management*) Teori dan Aplikasi pada hutan Jati di Jawa. *Bigraf Publishing*. Yogyakarta.
- Suhardi, S.A., Sudjoko dan Minamingsih. 2002. Hutan dan Kebun sebagai Sumber Pangan Nasional. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Supyan, 2011. Pengembangan Daerah Konservasi sebagai Tujuan Wisata. *Jurnal Mitra Bahari*, 5 : 53-69
- Triwanto, J. 2001. Hutan sebagai Gudang Keanekaragaman Plasma Nutfah. *Jurnal Ilmiah Bestari*, XIV (31) : 127-136.
- Triwanto, J., Syarifuddin, A., Mutaqin T., 2012. Aplikasi Agroforestry di Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. *Dedikasi*, 9 (1) : 13-21.

- Ulya, NA, Warsito, SP, Andayani, W, dan Gunawan, T. 2014. Nilai Ekonomi Air untuk Rumah Tangga dan Transportasi , Studi Kasus di Desa Desa sekitar Hutan Rawa Gambut Merang Kepayang, Sumatera Selatan. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. 21 (2) : 232-238.
- Wibowo, A. 2013. Kajian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan untuk Mendukung Kebijakan Perpres No. 61 tahun 2011. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 10 (3): 235-254
- Yusran dan Abdulah, N., 2007. Tingkat Ketergantungan Masyarakat terhadap Kawasan Hutan di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. *Jurnal Hutan dan Masyarakat* 2 (1):127-135.
- Zubayr, M, Darusman, D, Nugroho, B, dan Nurrohmat, DR. 2014. Peranan dalam Pihak dalam Implementasi Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 11 (3) : 203-213.